

Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah SAW dan Relevansinya terhadap Kebijakan Fiskal Modern: Studi Kasus BAZNAS Tapanuli Selatan

Diah Mala Sari¹, Erni Wahyuni Gultom², Sarmiana Batubara³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

E-mail: diahmalasari17@gmail.com¹, erniwahyuni935@gmail.com², syarmabatubara@yahoo.com³

Abstrak

Kebijakan fiskal merupakan instrumen penting dalam mewujudkan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal tidak hanya berorientasi pada aspek material, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, keadilan, dan pemerataan. Artikel ini bertujuan untuk merekonstruksi kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW serta menganalisis relevansinya dengan kebijakan fiskal modern, khususnya dalam praktik pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi literatur dan observasi lapangan, dilengkapi dengan wawancara langsung di BAZNAS Tapanuli Selatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal Rasulullah SAW bersifat komprehensif dan terpusat pada Baitul Mal dengan instrumen utama berupa zakat, infak, sedekah, wakaf, kharaj, jizyah, usyur, ghanimah, dan khums. Sistem tersebut menekankan distribusi kekayaan yang adil, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, transparansi pengelolaan, serta pengawasan moral dan institusional. Sementara itu, kebijakan fiskal modern melalui BAZNAS menunjukkan pergeseran mekanisme dari berbasis kebutuhan langsung menuju sistem legal-formal yang terstruktur, transparan, dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi produktif. Meskipun efektivitas distribusi pada masa Rasulullah SAW dinilai lebih optimal karena tingkat kepatuhan dan sentralisasi yang tinggi, praktik BAZNAS saat ini memiliki potensi besar dalam pengentasan kemiskinan apabila didukung oleh optimalisasi pengumpulan zakat dan sinergi dengan kebijakan fiskal negara. Dengan demikian, prinsip-prinsip kebijakan fiskal Rasulullah SAW tetap relevan dan dapat menjadi landasan normatif bagi pengembangan kebijakan fiskal Islam kontemporer yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata kunci: Kebijakan Fiskal Islam, Rasulullah SAW, Baitul Mal, Zakat, BAZNAS, Kesejahteraan Sosial.

LATAR BELAKANG

Kebijakan fiskal merupakan instrumen penting dalam pengelolaan perekonomian suatu negara karena berkaitan langsung dengan pengaturan penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga menekankan nilai keadilan, pemerataan, dan tanggung jawab moral-spiritual. Prinsip ini telah dipraktikkan secara nyata sejak masa Rasulullah SAW melalui pengelolaan Baitul Mal sebagai lembaga keuangan negara.

Pada masa Rasulullah SAW, kebijakan fiskal diterapkan secara komprehensif melalui berbagai instrumen seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, ghanimah, kharaj, jizyah, ushur, dan khums. Instrumen-instrumen tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai sarana redistribusi kekayaan guna mencegah ketimpangan sosial dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kelompok fakir dan miskin. Pengelolaan fiskal pada masa ini bersifat sederhana, transparan, dan berbasis kebutuhan langsung masyarakat.

Dalam konteks modern, sistem fiskal negara mengalami perkembangan yang kompleks seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, diferensiasi kebutuhan ekonomi, serta tuntutan akuntabilitas publik. Di Indonesia, pengelolaan zakat sebagai bagian dari instrumen fiskal Islam dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang beroperasi dalam

kerangka hukum positif dan sistem administrasi modern. Meskipun zakat tidak menjadi instrumen fiskal utama negara seperti pada masa Rasulullah SAW, keberadaan BAZNAS memiliki peran strategis dalam mendukung pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW serta menganalisis relevansinya dengan kebijakan fiskal modern, khususnya praktik pengelolaan zakat di BAZNAS Tapanuli Selatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan kebijakan fiskal Islam yang adaptif terhadap tantangan ekonomi kontemporer.

KAJIAN TEORITIS

Kebijakan fiskal merupakan instrumen penting dalam pengelolaan perekonomian negara yang berfungsi mengatur pendapatan dan pengeluaran pemerintah guna mencapai tujuan ekonomi dan sosial. Dalam perspektif ekonomi konvensional, kebijakan fiskal digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas harga, serta mengurangi ketimpangan pendapatan melalui mekanisme perpajakan dan belanja negara (Mankiw, 2021). Oleh karena itu, kebijakan fiskal tidak hanya bersifat teknis-ekonomis, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan umat. Kebijakan fiskal Islam berlandaskan pada nilai tauhid, keadilan (al-'adl), keseimbangan (tawazun), dan kepedulian sosial (ta'awun). Negara berperan aktif dalam mengelola dan mendistribusikan kekayaan agar tidak beredar pada kelompok tertentu saja, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa harta tidak boleh berputar di kalangan orang-orang kaya saja (Qardhawi, 2019).

Pada masa Rasulullah SAW, kebijakan fiskal telah diterapkan secara sistematis meskipun dalam bentuk yang sederhana. Rasulullah SAW berperan sebagai kepala negara yang mengatur penerimaan dan pengeluaran negara dengan berlandaskan wahyu dan prinsip keadilan. Kebijakan fiskal pada masa tersebut bertujuan utama untuk menjaga keseimbangan sosial, mengentaskan kemiskinan, serta memperkuat solidaritas umat melalui mekanisme distribusi kekayaan yang adil (Chapra, 2020).

Sumber pendapatan negara pada masa Rasulullah SAW berasal dari berbagai instrumen fiskal yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, seperti zakat, ghanimah, fai', jizyah, dan kharaj. Zakat menjadi instrumen utama dalam kebijakan fiskal Islam karena memiliki fungsi redistribusi kekayaan secara langsung kepada kelompok yang berhak menerimanya. Instrumen-instrumen tersebut dikelola secara amanah dan transparan untuk kepentingan umat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (Huda et al., 2021).

Pengeluaran negara pada masa Rasulullah SAW diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama fakir miskin, anak yatim, dan kelompok rentan lainnya. Selain itu, anggaran negara juga digunakan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan sarana sosial, pembiayaan dakwah, pendidikan, serta pertahanan dan keamanan. Pola pengeluaran ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal Islam memiliki orientasi kuat pada kesejahteraan sosial dan keberlanjutan umat (Zallum, 2020).

Prinsip-prinsip kebijakan fiskal Islam yang diterapkan pada masa Rasulullah SAW meliputi prinsip keadilan sosial, keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran, amanah dalam pengelolaan keuangan, serta orientasi pada kemaslahatan umum. Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa kebijakan fiskal dalam Islam tidak hanya mengejar efisiensi ekonomi, tetapi juga nilai moral dan spiritual yang tinggi (Siddiqi, 2020).

Dalam konteks kebijakan fiskal modern, negara pada umumnya mengandalkan sistem perpajakan dan belanja negara sebagai instrumen utama fiskal. Namun, kebijakan fiskal modern sering menghadapi tantangan berupa ketimpangan distribusi pendapatan dan kurang optimalnya pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai kebijakan fiskal Islam ke dalam sistem fiskal modern menjadi alternatif solusi untuk menciptakan sistem fiskal yang lebih adil dan berkelanjutan (Ascarya, 2021).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga resmi negara yang berfungsi mengelola zakat, infak, dan sedekah secara nasional. Dalam perspektif kebijakan fiskal Islam kontemporer, BAZNAS berperan sebagai instrumen fiskal sosial yang melengkapi kebijakan fiskal negara. Peran BAZNAS tidak hanya sebatas pengumpulan dana zakat, tetapi juga pendistribusian dan pendayagunaan dana tersebut secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (BAZNAS, 2022).

Keberadaan BAZNAS di tingkat daerah, termasuk BAZNAS Tapanuli Selatan, mencerminkan implementasi prinsip-prinsip kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW dalam konteks modern. Program-program pendistribusian zakat yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan sosial menunjukkan relevansi nilai keadilan, amanah, dan keberpihakan kepada masyarakat lemah sebagaimana diterapkan pada masa Rasulullah SAW. Dengan demikian, BAZNAS Tapanuli Selatan dapat dipandang sebagai representasi kebijakan fiskal Islam modern yang berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial di tingkat lokal (Nurhayati & Wasilah, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam konsep, prinsip, serta implementasi kebijakan fiskal Islam dari perspektif historis dan kontemporer.

Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak BAZNAS Tapanuli Selatan guna menggali informasi terkait mekanisme pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan zakat, infak, dan sedekah. Selain itu, dilakukan observasi lapangan untuk melihat secara langsung praktik pengelolaan zakat produktif dan konsumtif yang diterapkan oleh BAZNAS.

Data sekunder bersumber dari literatur akademik, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi BAZNAS yang relevan dengan kebijakan fiskal Islam. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-komparatif, yaitu dengan membandingkan kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW dengan kebijakan fiskal modern yang diterapkan oleh BAZNAS, terutama dari aspek rasionalitas kebijakan, mekanisme pengumpulan, transparansi, dan efektivitas distribusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah

Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW telah membentuk suatu sistem keuangan negara yang komprehensif, terintegrasi, dan berorientasi kuat pada kesejahteraan sosial. Kebijakan fiskal tidak hanya dipahami sebagai instrumen ekonomi semata, melainkan juga sebagai sarana ibadah dan penguatan nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini menjadikan kebijakan fiskal Islam memiliki dimensi material sekaligus spiritual.

Pada masa Rasulullah SAW, pengelolaan fiskal negara terpusat di bawah lembaga Baitul Mal yang berfungsi sebagai perbendaharaan negara. Seluruh penerimaan negara, baik yang bersumber dari umat Islam seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, khums, maupun yang berasal dari non-Muslim seperti jizyah dan kharaj, dikelola secara terpusat dan digunakan sepenuhnya untuk kemaslahatan umat. Sistem ini menegaskan bahwa negara memiliki peran aktif dalam mengatur distribusi kekayaan agar tidak terjadi penumpukan harta pada kelompok tertentu.

Instrumen zakat berperan sebagai tulang punggung kebijakan fiskal. Zakat bukan sekadar kewajiban individual, tetapi menjadi instrumen fiskal negara yang memiliki kekuatan redistributif tinggi. Pengumpulan zakat dilakukan secara aktif oleh amil yang ditunjuk langsung oleh Rasulullah SAW, sementara pendistribusiannya dilakukan secara cepat dan tepat sasaran kepada delapan golongan mustahik. Praktik ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW bersifat need-based, yakni berorientasi pada pemenuhan kebutuhan riil masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Selain zakat, kebijakan fiskal Rasulullah SAW juga mencakup pengelolaan ghanimah, fa'i, ushur, serta pengaturan harga dan upah. Rasulullah SAW menolak praktik penetapan harga yang merugikan masyarakat, namun tetap melakukan intervensi moral untuk mencegah monopoli, penimbunan (ihtikar), dan ketidakadilan pasar. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal Islam sejak awal telah terintegrasi dengan kebijakan pasar yang berkeadilan.

Prinsip Fiskal Rasulullah SAW dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan

Prinsip utama kebijakan fiskal Rasulullah SAW adalah keadilan sosial, transparansi, dan keberlanjutan. Prinsip keadilan tercermin dalam distribusi kekayaan yang merata, di mana dana publik tidak boleh berputar di kalangan orang kaya saja. Larangan riba dan penimbunan harta memperkuat sirkulasi kekayaan di tengah masyarakat.

Hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW sangat tinggi. Hal ini dibuktikan oleh tercapainya stabilitas sosial dan ekonomi dalam waktu relatif singkat. Bahkan pada masa Khulafaur Rasyidin, terutama pada era Umar bin Khattab, kebijakan fiskal yang berlandaskan prinsip Rasulullah SAW mampu menekan kemiskinan hingga sulit ditemukan mustahik penerima zakat.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari tingginya kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban fiskal yang bersifat religius sekaligus legal. Dengan otoritas politik dan spiritual yang menyatu, negara memiliki legitimasi kuat untuk mengelola keuangan publik secara adil dan amanah.

Implementasi Kebijakan Fiskal Modern melalui BAZNAS

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di BAZNAS Tapanuli Selatan, ditemukan bahwa pengelolaan zakat di era modern mengalami perubahan signifikan, baik dari sisi kelembagaan, mekanisme pengumpulan, maupun pendistribusian. BAZNAS berperan sebagai lembaga non-struktural pemerintah yang secara khusus mengelola dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS), bukan seluruh pendapatan negara.

Pengumpulan zakat di BAZNAS dilakukan melalui mekanisme legal-formal dan sistematis, seperti Unit Pengumpul Zakat (UPZ), pemotongan gaji ASN, serta pemanfaatan teknologi digital melalui QRIS. Mekanisme ini menunjukkan adanya adaptasi kebijakan fiskal Islam terhadap tuntutan zaman modern yang menekankan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses bagi muzakki.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa sifat pengumpulan zakat yang masih bersifat sukarela menjadi tantangan tersendiri dalam optimalisasi potensi zakat. Berbeda dengan masa Rasulullah SAW yang memiliki kekuatan pemaksaan negara, BAZNAS hanya mengandalkan kesadaran masyarakat dan regulasi administratif tanpa sanksi tegas.

Perbandingan dengan Kebijakan Fiskal Modern (BAZNAS)

Dari hasil observasi di BAZNAS Tapanuli Selatan, ditemukan bahwa pengelolaan zakat saat ini bersifat legal-formal dan terstruktur, diatur oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Pengumpulan zakat dilakukan melalui UPZ, pemotongan gaji ASN, QRIS, dan platform digital lainnya. Hal ini menunjukkan adanya adaptasi teknologi dan sistem administrasi modern untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Namun, berbeda dengan masa Rasulullah SAW yang menjadikan zakat sebagai instrumen fiskal negara, zakat di era modern berfungsi sebagai pelengkap kebijakan fiskal pemerintah. BAZNAS lebih berfokus pada program pemberdayaan mustahik melalui zakat produktif, dengan tujuan jangka panjang mengubah mustahik menjadi muzakki.

Efektivitas Distribusi dan Transparansi

BAZNAS Tapanuli Selatan menunjukkan upaya serius dalam meningkatkan efektivitas distribusi zakat melalui koordinasi dengan BPS, Dinas Sosial, dan pendamping PKH untuk sinkronisasi data mustahik. Transparansi diwujudkan melalui sistem pelaporan, audit, serta penggunaan QRIS yang memungkinkan masyarakat memantau aliran dana zakat.

Meskipun demikian, tingkat efektivitas kebijakan fiskal Rasulullah SAW dinilai lebih tinggi dalam konteks pemerataan kesejahteraan karena didukung oleh kepatuhan penuh masyarakat dan sentralisasi pengelolaan fiskal. Sementara itu, BAZNAS menghadapi tantangan berupa rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dan keterbatasan integrasi dengan sistem fiskal negara secara keseluruhan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW merupakan sistem fiskal Islam yang komprehensif, berkeadilan, dan efektif dalam menciptakan kesejahteraan sosial. Instrumen fiskal yang diterapkan tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai sarana redistribusi kekayaan yang mampu menekan kemiskinan secara signifikan.

Dalam konteks modern, praktik kebijakan fiskal Islam melalui BAZNAS menunjukkan relevansi nilai dan prinsip yang sama, terutama dalam aspek keadilan, transparansi, dan pemberdayaan ekonomi umat. Namun, perbedaan sistem pemerintahan dan kompleksitas ekonomi menyebabkan zakat tidak lagi menjadi instrumen fiskal utama negara, melainkan bersifat komplementer.

Oleh karena itu, optimalisasi peran zakat dalam sistem fiskal modern memerlukan penguatan regulasi, peningkatan literasi zakat, serta sinergi yang lebih erat antara lembaga zakat dan kebijakan fiskal pemerintah. Dengan demikian, nilai-nilai kebijakan fiskal Rasulullah SAW tetap dapat diimplementasikan secara kontekstual untuk menjawab tantangan ekonomi kontemporer.

DAFTAR REFERENSI

- Ascarya. (2016). Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2019). Ekonomi Pembangunan Syariah. Depok: Rajawali Pers.
- Chapra, M. U. (2016). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Dusuki, A. W. (2015). Islamic financial system: Principles and operations. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 7(2), 1–28.
- Huda, N., Anggraini, D., Ali, K. M., Mardoni, Y., & Rini, N. (2015). *Keuangan Publik Islam*. Jakarta: Kencana.
- Karim, A. A. (2017). *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Latifah, E. (2021). Peran wakaf produktif dalam pembangunan ekonomi umat. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 13(2), 145–160.
- Mubarok, J. (2021). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Nurzaman, M. S. (2016). Evaluating the impact of zakat on poverty alleviation. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 2(1), 1–24.
- Rahmawati, Y. (2018). Ushr sebagai instrumen fiskal dalam ekonomi Islam. *Jurnal Iqtishadia*, 11(1), 89–108.
- Rosyidi, S. (2018). *Pengantar Teori Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Saeed, A. (2016). *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba*. Leiden: Brill.
- Santoso, I., & Beik, I. S. (2020). Integrasi zakat dan APBN dalam kebijakan fiskal Indonesia. *Jurnal Al-Iqtishad*, 12(2), 211–228.
- Suprayitno, E., & Rachmawati, L. (2019). Zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal Islam. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 5(1), 45–60.
- Tanjung, H., & Devi, A. (2018). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Wibowo, A. (2020). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat di Indonesia. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 12(1), 77–95.
- Yusoff, M. B. (2015). Zakat expenditure, school enrollment, and economic growth in Malaysia. *International Journal of Business and Social Science*, 6(3), 189–196.
- Zaim, S. (2017). Public finance in early Islamic state. *Journal of Islamic Studies*, 28(2), 203–220.
- Zallum, A. Q. (2016). *Sistem Keuangan Negara Khilafah*. Jakarta: HTI Press.